

Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan

Application of Law on Criminal Acts of Narcotics Abuse in The Region Belawan Port Police Law

Herman Sentosa, Isnaini* & M. Citra Ramadhan

Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 07 Agustus 2022; Direview: 29 September 2022; Disetujui: 18 Desember 2022

*Corresponding Email: isnaini@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan artikel ini untuk menganalisis pengaturan hukum, penerapan hukum dan kendala penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, tindakan yang dilakukan kepada pecandu atau penyalahguna narkotika sebagai bentuk perlindungan hukum yang semestinya berbasiskan pada ilmu pengetahuan. Suatu kebijakan yang didasarkan pada emosi, retorika, dan tanpa bukti ilmiah cenderung menyesatkan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan dalam pasal 54, sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010. Penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di kepolisian berpedoman pada Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan melalui substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Terdapat kendala penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan yaitu Peraturan kepolisian membatasi syarat penerapan keadilan restoratif, kondisi ekonomi keluarga yang relatif lemah, adanya kesulitan membedakan tersangka penyalahguna dengan pengedar.

Kata Kunci: Penerapan Hukum; Tindak Pidana; Penyalahgunaan Narkotika

Abstract

The purpose of this article is to analyze the legal arrangements, the application of the law and the obstacles to the application of the law against the crime of narcotics abuse in the Legal Area of the Belawan Port Police, the actions taken against narcotics addicts or abusers as a form of legal protection that should be based on science. A policy based on emotion, rhetoric, and without scientific evidence tends to be misleading. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses qualitative. The results of the study show that legal arrangements regarding narcotics crimes according to Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is stated in article 54, as also stated in the RI Supreme Court Circular (SEMA) No. 04 of 2010. The handling of suspected narcotics abuse in the police is guided by Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice. The application of law to the criminal act of narcotics abuse in the Legal Area of the Belawan Port Police through legal substance, legal structure and legal culture. There are obstacles to law enforcement against narcotics abuse in the Legal Area of the Belawan Port Police, namely police regulations limiting the requirements for implementing restorative justice, relatively weak family economic conditions, difficulty differentiating suspected abusers and traffickers.

Keywords: Application of Law; Criminal Act; Narcotics Abuse

How to Cite: Sentosa, H. Isnaini. & Ramadhan, M.C. (2023). Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (3): 1832-1843.



PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan berbagai program kesehatan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 juga telah ditegaskan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan."

Salah satu program pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat adalah mencegah penyalahgunaan narkoba, karena narkoba merupakan barang terlarang yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Narkoba atau narkoba dan obat-obatan terlarang adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan/psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Sebenarnya narkoba tersebut mempunyai manfaat jika digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Tetapi peredaran dan penggunaan narkoba secara bebas justru menyebarkan bahaya bagi kesehatan masyarakat, baik kesehatan secara fisik maupun kesehatan psikologis, karena bahan tersebut mempengaruhi atau merusak perilaku manusia (Humendru et al., 2020; Saragih & Simanjuntak, 2021).

Penyalahgunaan narkoba adalah pemakai obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dampak dari penyalahgunaan narkoba adalah mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Peredaran narkoba dapat menyebabkan kerusakan kesehatan masyarakat secara massal, bahkan dapat menjadi pembunuh massal dan merusak generasi bangsa, sehingga dapat dikatakan bahwa peredaran narkoba tergolong pelanggaran hak azasi manusia. Oleh karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa narkoba dapat menjadi ancaman terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa.

Penggunaan dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia diatur dalam UU No, 35 tahun 2009 tentang narkoba. Ketentuan pidana terhadap penyalahgunaan narkoba dalam undang-undang tersebut di atur dalam BAB VX, mulai dari pasal 111 hingga pasal 148. Jika dicermati, penyalahgunaan narkoba dalam undang-undang tersebut diancam dengan pidana berat, yaitu paling singkat 4 tahun penjara hingga ancaman pidana hukuman mati. Tetapi ternyata penerapan pidana berat masih belum berhasil menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan narkoba, karena fakta di lapangan menunjukkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba justru semakin tinggi. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penerapan pidana berat hingga hukuman mati belum berhasil memberikan efek jera para pelaku tindak pidana narkoba (Hasibuan et al., 2021; Wahyuni et al., 2021).

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang meningkat juga sudah menjalar ke seluruh lapisan masyarakat dan menyebabkan banyak korban. Korban dari penyalahgunaan narkoba tidak lagi hanya terbatas pada orang dewasa, tetapi juga sudah menjalar hingga ke anak-anak usia sekolah atau pelajar. Banyak pelajar yang secara tidak sadar sudah mengalami ketergantungan dalam mengkonsumsi narkoba dan bahkan secara perlahan secara aktif telah berubah menjadi pengedar sekaligus pengguna narkoba. Demikian juga dengan orang-orang dewasa yang sebelumnya tidak mengenal narkoba telah berubah menjadi pengguna aktif narkoba yang pada awalnya hanya sebatas ikut-ikutan dalam lingkungan pergaulan. Artinya bahwa mereka tidaklah pernah membayangkan sebelumnya bahwa mereka akan benar-benar terjerumus ke dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba sehingga perlu mendapat perlindungan (Gurbacov et al., 2022).

Sebenarnya dapat dikatakan bahwa dari sekian banyak orang yang terlibat dalam lingkaran narkoba, hanya sebagian kecil yang benar-benar menikmatinya secara ekonomi, yaitu orang yang



memproduksi dan mengedarkan narkotika. Sedangkan sebagian besar lainnya hanya berperan sebagai pengguna (konsumen) yang sama sekali tidak mendapat keuntungan ekonomi dari peredaran narkotika tersebut. Walaupun mereka tidak lagi memenuhi definisi sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena sudah menjadi pengguna aktif, tetapi sebagian besar diantara mereka pada awalnya adalah hanya sekedar ikut-ikutan atau tidak menyadari bahaya narkotika hingga pada akhirnya terjebak sebagai pecandu yang sudah mengalami ketergantungan pada konsumsi narkotika. Artinya bahwa mereka pada awalnya adalah korban penyalahgunaan narkotika karena dibujuk, diperdaya atau ditipu untuk menggunakan narkotika sebagaimana definisi korban penyalahgunaan narkotika, sehingga penyalahguna tersebut perlu mendapat perlindungan hukum agar dapat pulih kembali dari tingkat kecanduan yang dialaminya. Bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkotika dinyatakan dalam UU Narkotika pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010. Tetapi dalam proses peradilan pidana mereka umumnya justru dipidana penjara dengan hukuman yang tergolong berat, walaupun fakta menunjukkan bahwa pemidanaan pengguna narkotika tidak efektif dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, karena lembaga pemasyarakatan justru menjadi tempat yang subur bagi peredaran narkotika, sehingga setelah menjalani masa pidana tingkat ketergantungan mereka justru semakin besar. Penerapan rehabilitasi seharusnya lebih diutamakan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

Tindakan yang dilakukan kepada pecandu atau penyalahguna narkotika sebagai bentuk perlindungan hukum semestinya berbasiskan pada ilmu pengetahuan. Suatu kebijakan yang didasarkan pada emosi, retorika, dan tanpa bukti ilmiah cenderung menyesatkan. Bagi pecandu narkotika, penjara bukanlah solusi yang paling baik untuk dirinya ataupun negara. Berdasarkan ilmu pengetahuan bahwa seseorang pecandu narkotika akan mengalami perubahan pada otak, psikis, dan fisik, sehingga penggunaan kembali narkotika dianggap sebagai jalan mengatasi rasa sakit fisik dan kecemasan yang diderita. Cara kerja otak dalam jangka panjang juga berubah, khususnya pada bagian pre-frontal yang berperan pada motivasi, memori, kontrol atas impuls dan penilaian. Dalam, jangka panjang, tidak jarang seorang pengguna narkotika semakin terpuruk dan bergantung pada penggunaan narkotika. Oleh karena itu, tindakan rehabilitasi seharusnya lebih tepat bagi pelaku penyalahguna narkotika agar dapat mengelola penggunaan dan meningkatkan kualitas hidupnya, yang dapat diukur melalui kesehatan fisik, psikologis, kemandirian, relasi sosial, lingkungan yang mendukung, dan religiusitas. Dengan demikian kepentingan terdakwa sebagai penyalahguna benar-benar mendapat perlindungan hukum dengan mengupayakan pemulihan dari kecanduan dibanding pemidanaan (law.ui.ac.id, 2021)

Penelitian yang relevan (Siahaan, Ricardo, 2018) tentang Analisis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika Studi Kota Medan. (Arifin, 2013) tentang Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Upaya Non Penal Badan Narkotika Nasional. (Rizani, 2021) tentang Ketentuan pidana Narkotika diatur secara luas dimulai dengan undang-undang nomor 22 Tahun 1997, MENGATUR tentang pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan Narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman mati. Undang-Undang ini mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penelitian yang di lakukan oleh (Imran et al., 2020) tentang faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku ancaman Narkotika adalah substansi hukum, struktur hukum, sarana, budaya hukum dan masyarakat. Faktor yang paling berpengaruh adalah internal anak itu sendiri. Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika narkotika yang dilakukan anak sudah efektif. Saran: Kepada orang tua untuk mendidik dan memberikan perhatian lebih kepada anak sehingga memiliki prinsip hidup dan moralitas yang baik agar tidak mudah terpengaruh melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Terkhusus kepada Hakim untuk



melakukan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sehingga memberikan dampak yang baik bagi psikologi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pada penelitian ini salah tujuannya untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum, penerapan hukum dan kendala penerapannya terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisir untuk menemukan solusi atas masalah, sehingga dapat diketahui bahwa metode penelitian merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atau atas suatu masalah (Ikhsan, E. & Siregar, 2019). Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, diadakan juga pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono & Sri, 2011). Oleh karena itu, dalam suatu penelitian perlu adanya metode penelitian yang menguraikan tentang:

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti (Hamitijo, 1990). Deskriptif maksudnya untuk mengetahui gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peraturan yang dipergunakan yang berkaitan dengan masalah yang akan dikaji. Analisis adalah mengungkapkan karakteristik objek dengan cara mengurangi dan menafsirkan fakta-fakta tentang pokok persoalan yang diteliti. Jadi penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian (Ali, 2009)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum mengkaji norma-norma hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim (Soekanto, 1995). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepastakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapat hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapat hukum subyektif (hak dan kewajiban). Dalam penelitian ini, norma hukum yang dikaji adalah bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan SEMA RI No. 04 Tahun 2010.

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diterapkan. Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepastakaan (Sunggono, 2003) Penelitian kepastakaan dilakukan dengan cara menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepastakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soerjono & Sri, 2011).

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau literatur data sekunder tersebut meliputi: Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta perjanjian internasional antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010; Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.

Bahan hukum sekunder, bahan hukum penunjang berupa teori-teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka. Bahan hukum sekunder dapat berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan



terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian tesis ini adalah: Buku-buku; Jurnal-jurnal; Majalah-majalah; Artikel-artikel; Dan berbagai tulisan lainnya. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia.

Metode penelitian sangat penting dalam menganalisa sebuah penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder yaitu dengan metode: Metode pendekatan kasus (*case approach*); Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan SEMA RI No. 04 Tahun 2010.

Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan untuk pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini adalah: Penelitian kepustakaan (*library research*), Studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan (*field research*), Penelitian lapangan dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap obyek penelitian untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan, dengan informan AKP Rudy Syahputra, SH, MH selaku Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, Ipda Rostati Sihombing selaku Kanit PPA Polres Pelabuhan Belawan dan H. Irfan selaku Tokoh Masyarakat di Kecamatan Belawan.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Pedoman wawancara, yaitu suatu daftar yang memuat secara sistematis guna mendapatkan data dari informan.

Dalam suatu penelitian, diperlukan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengelompokkan data sejenis untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu metode pendekatan penelitian yang mengutamakan kalimat dari pada angka dan mengutamakan dalamnya data dari pada banyaknya data. Analisis data kualitatif dilakukan dengan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian menganalisis dan menemukan apa yang penting dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, serta menafsirkan secara logis dan sistematis.

Selanjutnya analisis data tersebut dilakukan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu metode berpikir yang dimulai dari hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil, atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus (Soekanto, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan pengaturan Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Adi, 2009) antara lain : a. Menjamin ketersediaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan; b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan c. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Undang-Undang Narkotika dalam pembentukannya dilatarbelakangi oleh beberapa factor (Syamsuddin, 2011): a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau / pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; d. Menjamin Pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika.

Dalam tindak pidana narkotika yang menjadi objek hukum adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum yang memenuhi asas legalitas formil dan materiil. Legalitas Formil yaitu



suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, sedangkan Legalitas Materiil yaitu hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni (Sunarso, 2012): Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika; b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika; Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan precursor narkotika; Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan precursor narkotika.

Perkara penyalahgunaan narkotika adalah perkara menggunakan narkotika untuk dikonsumsi dengan jumlah kepemilikan narkotika terbatas untuk sehari pakai. Gramasinya ditentukan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Kewajiban penyidik dan penuntut untuk melakukan penyidikan dan penuntutan secara ilmiah apakah penyalah guna berpredikat sebagai pecandu atau pecandu merangkap pengedar. Persyaratan tambahan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif untuk tindak pidana narkoba, meliputi: 1) Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang mengajukan rehabilitasi; 2) Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkoba dan psikotropika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan tidak ditemukan barang bukti tindak pidana narkoba namun hasil tes urine menunjukkan positif narkoba; 3) Tidak terlibat dalam jaringan tindak pidana narkoba, pengedar, dan/atau bandar; 4) Telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; 5) Pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan.

Potensi penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkoba, meliputi: 1) Regulasi untuk mendorong pelaksanaan keadilan restoratif semakin lengkap (Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. 2) Pengetahuan atas informasi mengenai penerapan keadilan restoratif melalui layanan rehabilitasi bagi aparat penegak hukum semakin baik, masyarakat juga semakin paham mengenai hak untuk memperoleh layanan rehabilitasi sesuai regulasi yang berlaku; 3). Tim Asesmen Terpadu telah terbentuk di 34 BNNP dan 202 BNN Kabupaten/Kota dan telah berjalan sejak tahun 2014.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan didasarkan pada Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, akan dilakukan pendekatan dengan menggunakan teori sistem hukum sebagai berikut:

Substansi hukum dapat diartikan merupakan isi dari keseluruhan asashukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia. Induk dari perundang-undangan pidana materiil adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Rahardjo, 2006)

Substansi atau aturan hukum merupakan titik awal proses penegakan hukum dimana aturan itulah yang menjadi pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas penegakan hukum, oleh karena sampai derajat tertentu "mutu" suatu peraturan akan menentukan proses penegakkannya. Dalam penerapannya, penanganan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba diupayakan



sebagai bentuk pemulihan keadaan tersangka agar terlepas dari kecanduan sehingga dapat menjalani kehidupan sehari-hari secara normal. Hal ini bertujuan untuk menghindari pemidanaan terhadap pelaku yang sudah mengalami ketergantungan serta mengupayakan agar perilaku benar-benar dapat berubah dari perilaku menyimpang.

Kepolisian menangani penyalahguna narkotika berdasarkan Perkap No. 8 Tahun 2021, dengan mengedepankan mediasi untuk mencapai keadilan restoratif, dengan harapan agar pelaku bisa kembali pulih dari ketergantungan dan perilaku menyimpang akibat menghkonsumsi narkotika. Namun demikian Perkap tersebut juga mengatur syarat penerapan mediasi bagi penyalahguna narkotika, yaitupelaku tidak terlihat sebagai pengedar dalam jaringan narkotika, bersedia bekerjasama dengan kepolisian untuk penyelidikan lanjutan seperti pengembangan kasus untuk membongkar jaringan narkotika, serta belum pernah menjalani pidana atas putusan pengadilan. Kepolisian berupaya melakukan mediasi terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika. Upaya mediasi tersebut diawadi dengan adanya pemberitahuan kepada pelaku dan keluarganya mengenai kemungkinan dilakukannya musyawarah untuk mediasi.

Langkah awal dari proses penanganan perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan penyidik adalah menawarkan kepada keluarga pelaku tindak pidana atas adanya upaya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan melalui pemulihan pelaku dari kecanduannya. Menurut informasi bahwa inisiator mediasi selalu muncul dari penyidik kepolisian sebagai upaya untuk mewujudkan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif.

Penyidik mempunyai peran penting dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan, dan oleh karena itu selama proses mediasi penyidik harus berperan aktif. Penyidik kepolisian sudah berupaya maksimal dalam mencari penyelesaian untuk pemulihan pelaku tindak pidana narkotika tanpa melalui proses persidangan, karena peran penyidik dalam mediasi tersebut juga merupakan bagian dari tugas penyidik sebagaimana diamanatkan oleh Perkap No.8 Tahun 2021, hal ini juga didukung dengan UU Narkotika pada Pasal 54 yang menyatakan bahwa: Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sehingga seharusnya tersangka tindak pidana penyalahguna narkotia tidak dipidana penjara tetapi diwajibkan menjalani pemulihan.

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (criminal justice system), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi (Arief & Hukum, 2001)

Dalam banyak kasus, sering terjadi bahwa keluarga pelaku kurang serius untuk program pemulihan jika dilakukan di lembaga rehabilitasi, sehingga upaya diversifikasi tidak membuahkan hasil. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sebagian besar tindak pidana penyalahgunaan narkotika diselesaikan melalui proses peradilan, dimana proses mediasi sering mengalami kegagalan.

Upaya penyelesaian perkara tindak pidana pemakai narkotika melalui mediasi pemulihan tersangka masih sering tidak berhasil. Banyak upaya mediasi yang ditawarkan oleh penyidik berakhir dengan kegagalan, sehingga banyak kasus penyalahgunaan narkotika tetap diproses melalui peradilan pidana, dan berakhir dengan menjalani masa pidana penjara sesuai dengan putusan majelis hakim. Menurut informasi bahwa kegagalan mediasi pemulihan kecanduan tersangka adalah kurangnya komitmen dari keluarga untuk benar-benar melakukan pengawasan terhadap tersangka agar tidak mengulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Banyak dari keluarga pelaku yang kesulitan memenuhi permintaan pemulihan melalui pusat rehabilitasi karena tidak mampu menyediakan biaya rehabilitasi yang relatif besar. Upaya pemulihan kecanduan tersangka melalui rehabilitasi perlu pengorbanan yang cukup besar dari keluarga, tidak hanya



pengorbanan financial, tetapi juga pengorbanan waktu dan tenaga untuk memotivasi tersangka sampai benar-benar terlepas dari kecanduan narkoba.

Selanjutnya hasil kesepakatan dari musyawarah harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan mediasi. Kepolisian telah membuat dokumen kesepakatan dengan baik, jelas dan rinci serta ditandatangani oleh semua pihak yang terkait dengan musyawarah. Hasil kesepakatan yang jelas dan rinci tentu akan menghindari penafsiran yang berbeda dari pelaksana kesepakatan, sehingga pelaksanaannya juga dapat dilakukan dengan baik. Dokumen kesepakatan tersebut juga perlu ditandatangani oleh semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan musyawarah. Dengan demikian semua pihak terkait tersebut merasa bertanggungjawab untuk benar-benar melaksanakan kesepakatan sesuai dengan peranannya masing-masing.

Setelah kesepakatan ditetapkan, selanjutnya kesepakatan tersebut harus dilaksanakan. Kepolisian dalam hal ini harus aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan hasil mediasi pemulihan kecanduan tersangka. Sebagai pengawas maka kepolisian harus melakukan pemantauan terhadap proses pelaksanaan kesepakatan sampai kesepakatan tersebut benar-benar telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kepolisian telah melakukan pemantauan dengan baik terhadap pelaksanaan kesepakatan hasil mediasi. Hal tersebut disebabkan secara prosedur bahwa tindakan lebih lanjut terhadap penanganan perkara hanya penyalahgunaan narkoba dapat diputuskan setelah memperoleh informasi secara jelas bagaimana tingkat keberhasilan pelaksanaan kesepakatan hasil mediasi.

Kultur hukum menurut Lawrence M Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Penyalahgunaan narkoba telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, karena peredaran narkoba tersebut telah menimbulkan korban yang sangat banyak, baik di kalangan remaja maupun orang dewasa, lak-laki perempuan, bahkan anak-anak juga sudah menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Korban penyalahgunaan narkoba adalah orang-orang yang menjadi pecandu yang sudah mengalami ketergantungan. Mereka disebut sebagai korban karena sebenarnya mereka tidak ada mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan atau penyalahgunaan narkoba. Mereka justru memperoleh kerugian, baik secara fisik maupun kerugian psikis, yang disertai dengan kerugian financial karena secara terpaksa harus mengeluarkan uang dalam jumlah relatif besar untuk memenuhi kebutuhan narkoba yang harganya relatif mahal. Tetapi tidak hanya itu, mereka juga tersingkir dari lingkungan masyarakat umum karena masyarakat menganggap perilaku mereka sudah menyimpang. Oleh karena itu para ahli hukum cenderung memandang pecandu atau penyalahguna narkoba sebagai korban dari peredaran narkoba yang sulit dikendalikan. Para pelaksana hukum mempunyai pandangan dimana penyalahguna atau pecandu narkoba yang hanya terlibat sebagai pemakai adalah korban dari penyalahgunaan narkoba, dimana mereka sama sekali tidak berperan dalam penyebaran atau peredaran narkoba. Hal ini sesuai dengan pengertian korban penyalahgunaan narkoba karena pada awalnya mereka hanya sekedar mencoba narkoba karena dipengaruhi orang lain (lingkungan) dan bukan atas kehendak sendiri sendiri, walaupun kemudian mereka menjadi pecandu. Disamping itu mereka tidak memperoleh keuntungan ekonomi dalam bentuk apapun dari peredaran narkoba, tetapi hanya memperoleh kerugian dari semua segi kehidupan. Namun demikian bahwa perilaku mereka tetap dapat membahayakan orang lain di lingkungan sekitar, karena pada gilirannya mereka juga akan mempengaruhi orang lain di lingkungannya untuk ikut serta menjadi pecandu narkoba.

Korban tindak pidana, yaitu orang yang dirugikan perlu mendapat perlindungan hukum, karena fungsi utama hukum adalah melindungi kepentingan masyarakat. Namun demikian perlindungan hukum harus diterapkan secara hati-hati agar tidak berdampak negative terhadap



penegakan hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban harus dipertimbangkan dengan baik, yaitu dengan memperhitungkan kepentingan terbaik bagi korban, tetapi pada sisi lain tidak mengabaikan kepentingan penegakan hukum. Menurut para ahli hukum bahwa perlindungan hukum terbaik bagi pecandu narkotika yang hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika adalah rehabilitasi. Upaya rehabilitasi diharapkan dapat memulihkan perilaku ketergantungan terdakwa sebagaimana juggle telah diatur dalam pasal 54 UU Narkotika yang kemudian diatur lebih lanjut dalam SEMA. Bentuk perlindungan hukum dengan mengupayakan rehabilitasi kepada tersangka penyalahgunaan narkotika adalah sangat baik, tetapi hanya diperuntukkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, dibanding dengan melakukan pemidanaan. Rehabilitasi yang mengedepankan tindakan pemulihan tentu menghindarkan tersangka dari penghukuman sebagaimana pidana penjara yang selama ini telah banyak diterapkan dalam perkara narkotika. Tetapi perlu pula disadari bahwa pelaksanaan rehabilitasi tidak mudah dilakukan mengingat banyaknya faktor yang sangat berpengaruh. Dapat dikatakan bahwa hingga saat ini tingkat keberhasilan rehabilitasi tergolong rendah, dimana terdapat banyak pecandu yang direhabilitasi tetapi tetap tidak terlepas dari kecanduannya. Keberhasilan dari rehabilitasi tersebut sangat tergantung berbagai faktor, seperti dukungan keluarga dan pemerintah. Tetapi keberhasilan paling utama ditentukan oleh niat atau motivasi dari pecandu untuk melepaskan ketergantungannya, dan niat tersebut akan kuat jika pelaku benar-benar hanya terlibat sebagai pemakai, bukan sebagai pengedar atau bandar.

Atas dasar pertimbangan itu pula maka yang paling berhak mendapatkan rehabilitasi adalah pecandu yang benar-benar hanya sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Tindakan rehabilitasi kepada tersangka penyalahgunaan narkotika adalah lebih tepat dibanding pemidanaan, karena pada umumnya mereka memiliki keinginan yang kuat untuk melepaskan diri dari ketergantungannya. Sangat berbeda dengan para pengedar yang juga pemakai, mereka tidak hanya tergantung secara fisik sebagai pecandu, tetapi juga tergantung secara ekonomi karena mereka berupaya memperoleh manfaat financial dengan terlibat dalam peredaran narkotika.

Tindakan rehabilitasi terhadap tersangka penyalahgunaan narkotika akan berhasil lebih baik dibanding pidana penjara. Penghuni lembaga pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas normal, terutama karena semakin banyaknya terpidana dalam kasus narkotika. Hal ini menyebabkan LP bukan lagi tempat yang nyaman untuk memulihkan ketergantungan bagi terpidana narkotika, malah sebaliknya dapat menyebabkan terpidana (korban) semakin dalam terjerumus dalam lingkungan narkotika. Oleh karena itu penanganan terhadap penyalahguna narkotika seharusnya dapat menjauhkantersangka dari lingkungan narkotika, yaitu dengan menempatkannya pada lembaga rehabilitasi narkotika. Artinya bahwa penempatan pelaku penyalahgunaan narkotika pada tempat rehabilitasi akan lebih baik karena dapat memisahkan tersangka dari lingkungan yang tidak bebas dari peredaran narkotika.

Tetapi dalam penerapannya, putusan rehabilitasi sangat beragam. Artinya tidak semua penegak hukum membuat putusan rehabilitasi walaupun terdapat bukti yang kuat bahwa terdakwa adalah pelaku penyalahgunaan narkotika, dalam arti tidak terlibat dalam peredaran narkotika. Faktor pertimbangan utama dalam memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika adalah adanya dukungan dari keluarga, baik dukungan moril maupun dukungan material. Secara moril, keluarga sebagai orang terdekat pelaku harus dapat memberi penguatan agar segera pulih dari kecanduan. Secara materil, terdapat banyak jenis biaya pemulihan yang tidak seluruhnya ditanggung oleh pemerintah sehingga peran kemampuan ekonomi keluarga menjadi pertimbangan penting. Faktor lain yang dipertimbangkan majelis hakim adalah ada tidaknya indikasi yang kuat yang menunjukkan keinginan korban untuk benar-benar berubah untuk meninggalkan ketergantungan pada narkotika.

Peraturan kepolisian membatasi syarat restorasi. Peraturan kepolisian secara jelas menyatakan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif adalah bukan merupakan pengulangan tindak pidana atas dasar putusan pengadilan. Hal ini menyebabkan banyak penyalahguna narkotika tidak dapat dilakukan upaya restorasi. Perkap No. 8 Tahun 2021 membatasi bahwa penanganan secara restoratif



dilakukan bagi pelaku bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sementara pelaku yang telah berulang atas putusan pengadilan tidak diberi kesempatan restoratif melalui rehabilitasi. Padahal dalam hal kegagalan rehabilitasi tidak dapat hanya dipersalahkan kepada tersangka saja, tetapi juga merupakan tanggungjawab pengelola rehabilitasi. Oleh karena itu pengananan restoratif bagi penyalahguna narkotika seharusnya dapat dilakukan terhadap tersangka yang telah pernah diputus bersalah oleh pengadilan dalam perkara yang sama.

Kondisi ekonomi keluarga. Keberhasilan penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana narkotika oleh sangat tergantung pada kesiapan keluarga terutama dari segi ekonomi karena bagaimanapun biaya pemulihan kecanduan narkotika oleh tersangka cukup besar. Hal ini disebabkan pada umumnya bentuk pemulihan tersangka adalah dengan melakukan rehabilitasi, dimana tempat rehabilitasi tersebut biasanya dilakukan pada yayasan dan rumah sakit jiwa. Penyelesaian perkara pecandu narkotika jarang dilakukan dengan menyerahkan tersangka di bawah pengawasan keluarga, tetapi langsung dimasukkan ke lembaga rehabilitasi. Penyelesaian melalui rehabilitasi yang demikian tentu membutuhkan biaya yang relatif besar dan menjadi tanggungan keluarga pelaku.

Bentuk pemulihan kecanduan tersangka adalah dengan menempatkannya pada lembaga rehabilitasi, dan tidak pernah dilakukan dengan menyerahkan tersangka ke keluarga untuk mendapat pengawasan. Padahal biaya rehabilitasi tergolong besar sehingga banyak keluarga menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi biaya tersebut karena kondisi ekonomi yang disertai dengan besarnya biaya yang dibutuhkan. Kebutuhan biaya untuk rehabilitasi pecandu narkotika tergolong besar jika harus tersangka pemakai narkotika harus ditempatkan pada lembaga rehabilitasi sampai tersangka tersebut benar-benar bebas atau lepas dari kecanduan narkotika. Perlu waktu yang sangat lama di lembaga rehabilitasi sampai tersangka lepas dari kecanduan, sehingga biaya rehabilitasi yang dibutuhkan juga menjadi semakin besar.

Sebenarnya pemerintah juga turut menanggung biaya rehabilitasi tetapi biaya yang ditanggung pemerintah tergolong kecil. Pemerintah kurang serius mengupayakan rehabilitasi bagi setiap pecandu narkotika karena biaya yang disediakan dalam pelaksanaan rehabilitasi sangat minim. Tanpa adanya pendanaan dari keluarga maka tersangka yang menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi akan kurang mendapat perhatian dari pengelola rehabilitasi dan besar kemungkinan akan diterlantarkan. Oleh karena itu pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih serius untuk mengupayakan penyediaan biaya rehabilitasi yang lebih besar bagi penyalahguna atau pecandu narkotika sehingga biaya rehabilitasi tidak membebani keluarga tersangka. Dengan demikian keluarga tidak memiliki kendala untuk memenuhi syarat rehabilitasi sehingga upaya pemulihan terhadap tersangka juga dapat dilakukan dengan baik.

Sulit membedakan penyalahguna dengan pengedar. Pada dasarnya terdapat kesulitan untuk membedakan seseorang apakah hanya pelaku penyalahgunaan narkotika atau justru adalah seorang pengedar, padahal pelaku yang diberi kesempatan pemulihan berdasarkan keadilan restoratif hanya bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, sedangkan pengedar tidak dapat dilakukan mediasi pemulihan. Tersangka penyalahgunaan narkotika sulit dibedakan dengan pengedar. Hal ini karena sebagian besar pelaku tindak pidana tidak hanya menggunakan untuk dirinya sendiri, tetapi kemungkinan besar juga pernah membawa narkotika, baik untuk digunakan sendiri maupun untuk digunakan secara bersama-sama. Disamping itu, seseorang yang daripadanya ditemukan narkotika walaupun dalam jumlah sangat sedikit sudah dapat dikatakan sebagai pengedar. Hal ini menyebabkan sebagian besar perkara narkotika diputus dengan pidana penjara.

Sangat sedikit perkara narkotika yang diputuskan menjalani rehabilitasi, dan sebagian besar diputus dengan pidana penjara. Penyebab utamanya adalah kemungkinan terdakwa juga adalah pengedar sekaligus sebagai penyalahguna narkotika. Adanya indikasi sebagai pengedar menyebabkan penegak hukum tidak memberi kesempatan bagi tersangka untuk menjalani pemulihan dari ketergantungan melalui rehabilitasi. Para penegak hukum perlu berupaya lebih baik melakukan penyidikan agar benar-benar dapat membedakan pelaku penyalahguna narkotika



dengan pengedar, agar semua tersangka yang hanya terlibat sebagai penyalahguna benar-benar dapat menjalani rehabilitasi, tidak pula disangkakan pasal pengedar.

SIMPULAN

Pengaturan hukum tentang tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan dalam pasal 54 bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sebagaimana juga dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010. Penanganan tersangka penyalahgunaan narkotika di kepolisian berpedoman pada Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan melalui substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kepolisian berupaya melakukan mediasi terhadap pelaku yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika, dengan tujuan agar pelaku diberi kesempatan untuk melakukan pemulihan dari kecanduan narkotika melalui rehabilitasi. Penyidik kepolisian mempunyai peran penting dalam mengupayakan tercapainya kesepakatan dalam mediasi pemulihan tersangka, sehingga selama proses mediasi penyidik berupaya berperan aktif. Hasil kesepakatan dari musyawarah harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan mediasi. Pada tahap selanjutnya, kepolisian juga secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan hasil mediasi pemulihan kecanduan tersangka. Kendala penerapan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Belawan adalah: Peraturan kepolisian membatasi syarat penerapan keadilan restoratif hanya kepada pelaku yang bukan merupakan pengulangan tindak pidana padahal kegagalan rehabilitasi tidak dapat hanya dipersalahkan kepada pelaku tetapi juga merupakan tanggungjawab yayasan rehabilitasi dan keluarga pelaku, kondisi ekonomi keluarga yang relatif lemah padahal pemulihan tersangka dari kecanduan melalui rehabilitasi membutuhkan biaya, sementara biaya yang disediakan pemerintah relatif kecil, serta adanya kesulitan membedakan tersangka penyalahguna dengan pengedar padahal kesempatan rehabilitasi hanya diberi kepada penyalahguna narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K. (2009). *Kebijakan Kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak*. Umm Press.
- Ali, Z. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N., & Hukum, M. P. (2001). *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Arifin, T. N. (2013). *Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai upaya non penal badan narkotika nasional*. Brawijaya University.
- Gurbacov, G., & Sulhin, I. (2022). Analisis Kejahatan Narkotika dengan Perspektif the Economic of Crime. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2030-2040. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.995>.
- Humendru, B., Ginting, D., & Sitorus, R. (2020). Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan Yang Disangkakan Kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 222-226. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.273>
- Hamitijo, R. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, R., Zulyadi, R., & Ramadhan, M. (2021). Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Polda Sumut). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 650-659. doi:<https://zoi.org/10.34007/jehss.v4i2.703>
- Ikhsan, E., & Siregar, M. (2019). *Metode Penelitian dan Penelitian Hukum, Fakultas Hukum*. Universitas Sumatera Utara.
- Imran, I., Mappaselleng, N. F., & Busthami, D. (2020). Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 93-104.
- law.ui.ac.id. (2021). *retorika penjeraan narkotika*.
- Rahardjo, R. (2006). *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali Press.



- Rizani, N. (2021). *ANALISIS TERHADAP WEWENANG BNN MENURUT UNDANG UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009*. Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Saragih, R., & Simanjuntak, M. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(1), 98-105. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.590>
- Siahaan, Ricardo, S. (2018). *Analisis Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dalam Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika (Studi Kota Medan)*. Univresitas Medan Area.
- Soerjono, S., & Sri, M. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Penerbit PT. RajaGrafindo Persada.
- Sunarso, S. (2012). *Politik hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU nomor 35 tahun 2009)*. Rineka Cipta.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana kHusus, Sinar Grafika*. Jakarta
- Wahyuni, S., Marlina, M., & Zulyadi, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 938-946. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.773>
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 04 Tahun 2010.
- Peraturan Bersama Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Keadilan Restoratif.

